



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.G/2011/PA.MS.

### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**MR BINTI WK** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempat tinggal di ....., Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

#### MELAWAN

**SL BIN CS**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu di ....., Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, alamat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara, para saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2010 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 01/Pdt.G/2011/PA.MS. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 Februari 2002, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat (MR) serta mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, sebagaimana terbukti dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/10/V/2002, tanggal 02 Februari 2001 yang di keluarkan oleh KUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terlampir;

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik thalak sebagaimana lazimnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tegugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah kerumah sendri, serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak dua orang yang masing-masing bernama 1. RO binti ST Umur 8 Tahun, 2. FR bin ST Umur 4 Tahun yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan secara rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan agustus mulai 2008 terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama DR namum Penggugat tetap besabar serta berharap Tergugat mau berubah.
- Bahwa pada bulan Agustus 2009 tanpa sebab yang jelas Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat serta membawa kabur sejumlah uang yang baru dipinjam di Bank Mandiri Cabang sengeti, sejak kepergian Tergugat tersebut sudah berjalan lebih kurang 1 Tahun 5 bulan.
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi tahu kabar berita tentang keberadaannya kepada Penggugat sehingga semenjak berpisah tersebut Penggugat sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Tergugat. Dan semenjak itu pula Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat selaku isterinya yang sah serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin untuk Penggugat maupun anaknya ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat serta mencari tahu alamat di mana Tergugat tinggal, namun usaha tersebut sia-sia serta tidak berhasil;
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin serta tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat untuk masa-masa yang akan datang, sebab rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk di capai lagi dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Muara Sabak;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada bapak Ketua melalui Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa relas panggilan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor: 01/ Pdt.G/2011/PA.MS., yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat, namun tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa: Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk. 05.07/4/PW.01/176/2010, tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur bermaterai cukup dan telah dinazegelenkan dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diparaf oleh ketua majelis, diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang memberi keterangan diatas sumpahnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, kedua saksi tersebut mengaku bernama:

1. **ST bin SH**, umur 44. tahun, agama Islam, pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tani, tempat tinggal di ..... Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- bahwa benar keduanya adalah suami istri dan saksi hadir saat resepsi pernikahan keduanya dan Tergugat ada mengucapkan shigat ta'lik thalak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di salah satu rumah yang saya pinjamkan untuk mereka tempati;
- bahwa sejak tahun 2006 secara tiba-tiba Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dengan alasan ingin bekerja namun hingga sekarang tidak pernah kembali, serta tidak juga mengirimkan uang untuk Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, tapi tidak untuk menemui Penggugat, lalu setelah 3 hari pergi lagi yang hingga sekarang tidak tahu keberadaannya, dan Penggugat pernah bertanya kepada orang tua Tergugat tentang keberadaannya, namun Orang tua Tergugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat lagi;

2. **WR bin WK** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal .....ndah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- bahwa benar keduanya adalah suami istri dan saksi hadir saat resepsi pernikahan keduanya dan Tergugat ada mengucapkan shigat ta'lik thalak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak di Rantau Indah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sudah 4 (empat) Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dengan alasan ingin bekerja namun hingga sekarang tidak pernah kembali, serta tidak juga mengirimkan uang untuk Penggugat;
- bahwa Penggugat pernah bertanya kepada orang tua Tergugat tentang keberadaannya, namun Orang tua Tergugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk rukun dan damai kembali bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditentukan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau mengirimkan wakilnya sebagai kuasanya sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 78 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) yang diajukan Penggugat, dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat mempunyai alasan hak untuk mengajukan gugatan ini, karena Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang telah secara resmi menikah secara resmi dan hingga saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah hal mana sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat begitu saja, yang hingga saat ini telah berjalan 4 (empat) tahun tanpa memberikan lagi nafkah baik lahir maupun bathin ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan yang dikuatkan dengan sumpahnya, dan dalam keterangannya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa memang benar bahwa Tergugat telah 4 (empat) tahun pergi tanpa sebab dan tanpa memberikan lagi nafkah baik lahir maupun bathin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ditambah keterangannya di depan sidang dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah 4 (empat) tahun pergi meninggalkan Penggugat ;
2. Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
3. Bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak angka satu, dua dan empat yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, oleh karenanya syarat ta'lik thalak telah terpenuhi dan thalak satu khul'ie dapat ditetapkan oleh Majelis sesuai dengan maksud pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam kitab Syarkawi At-Tahrir juz II hal.302 yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفات وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan thalag pada suatu keadaan maka jatuh thalaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lapaznya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'ie dari Tergugat (SL BIN CS) terhadap diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (MR BINTI WK) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakdatangannya tersebut tidak didasarkan atas alasan yang syah dan dibenarkan oleh undang-undang dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 angka 1 Rbg, gugatan Penggugat harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditanfizkannya ta'lik thalak Tergugat, Penggugat telah membayar uang iwaadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga jatuhlah thalak satu khul'ie dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;.
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'ie Tergugat (**SL BIN CS**) terhadap Penggugat (**MR BINTI WK**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 22 Djumadil Akhir 1432 H, oleh kami **Drs. Bakir Fu'adi** sebagai Ketua Majelis, serta **Irman Fadly, S.Ag** dan **Ahmad Affendi, S.Ag.** masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Abbas, BA**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. BAKIR FU'ADI**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**IRMAN FADLY, S.Ag**  
**S.Ag.**

**AHMAD AFFENDI,**

Panitera Pengganti

**A B B A S, BA**

Perincian biaya perkara :

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. | 205.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. | 6.000,-   |

=====

J u m l a h                      Rp. :    Rp. 296.000,-